



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional maka Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Secara Elektronik perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/ atau
 - f. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP diberikan kepada Staf Ahli Bupati, Inspektur Pembantu, Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium kesehatan, dan Jabatan Fungsional Medik/Paramedik Veteriner.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d diberikan kepada kepada Sekretaris Daerah, Dokter Spesialis, Programmer, Psikologis Klinis, Jabatan Fungsional Radiologi, dan Jabatan Fungsional Pranata Anestesi.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang perangkat daerahnya mengalami perubahan nomenklatur sehingga untuk jabatan baru tersebut belum memiliki kelas jabatan, maka digunakan kelas jabatan terendah pada posisi jabatan yang setara.
- (2) Bagi pejabat pelaksana dan fungsional yang belum ditampung dalam evaluasi jabatan, diberikan nama jabatan sesuai dengan yang diusulkan perangkat daerah dalam revisi evaluasi jabatan dan besaran TPPnya sebesar kelas terendah pada jabatan tersebut.
- (3) Selama masa tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Nasional berlaku maka disiplin kerja mengikuti protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (4) Pelaksanaan input sistem aplikasi e-TPP diberikan waktu percobaan sampai dengan bulan Desember 2020.

- (5) Selama masa percobaan pemberian TPP dilakukan tanpa ada pengurangan dari aspek Produktifitas Kerja dan Disiplin Kerja.
- (6) TPP dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2020.
- (7) Kekurangan pembayaran TPP pada tahun berkenaan disebabkan alokasi anggaran Perangkat Daerah tidak mencukupi atau kesalahan dalam perhitungan, maka dapat dibayarkan pada tahun berikutnya dengan dibuktikan adanya pengakuan hutang daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (8) Keterlanjuran pembayaran TPP pada tahun berkenaan harus disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juni 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MISWITA MR